



PUTUSAN

No. 700 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN**;
Tempat lahir : Kujan (Kabupaten Lamandau);
Umur/tanggal lahir : 45 tahun /13 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. JC Rangkap RT. III/RW. IV, Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV. Andesku Perkasa ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
4. Pengalihan Penahanan, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 (tahanan kota) ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 (tahanan kota);
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 (tahanan kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN (Direktur CV. Andesku Perkasa) selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 dan Nomor : 071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan saksi HARY NATALIUS, SST selaku PPTK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamandau pada tahun anggaran 2007 telah mengalokasikan dana sejumlah Rp. 8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 15 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007 yang diperuntukan 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yaitu :

NO.	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA
1.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.765.446.40
2.	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.570.560.50
3.	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	152.392.537.20
4.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	397.166.689.50
5.	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	308.947.427.90

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



6.	Pembentukan Jalan Batu Batanggui -Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.679.290
7.	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	57.297.730.90
8.	Peningkatan Jalan Cempaka Ujung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.754.479
9.	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	153.820.000.
10.	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	115.000.000,-
11.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	302.531.897.40
12.	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	382.292.878.80
13.	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3+150	4401.741.128.10
14.	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.496.846.60
15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	632.493.767.60
16.	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	105.000.000,-
17.	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	79.037.219.70
18.	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	191.667.162.60
19.	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	332.775.166
20.	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan Gorong-gorong.	291.474.610.10
21.	Pembangunan Jalan Kujan/Batu Kotam	1.251.457.468.80
22.	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.914.899.90

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya saksi HARY NATALIUS, SST. dengan surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanpa tanggal April 2007 menunjuk dan mengangkat saksi EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUSMAN, ST, dan sdr. AGUS IN' YULIUS, ST selaku Asisten Teknis, sdr. HARUE AMINO, ST, saksi ANDREAS, ST dan sdr.EDI WIDODO, ST. selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau ;

- Bahwa paket-paket kegiatan tersebut dilakukan pelelangan pada tanggal 20 Juli 2007 dengan hasil pemenang lelang yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HARY NATALIUS, SST. dan rekanan pemenang lelang ;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) Paket Pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan atau memenangkan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :

No.	No dan Tanggal Kontrak, Pelaksana	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.350.000,-
2.	071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 Andesku Perkasa	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.820.000,-

- Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan tersebut diatas, telah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % masing-masing pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Andesku Perkasa Nomor : 14 tanggal 08 Desember 2003 yang dibuat pada kantor Notaris EKO SOEMARNO, SH, dan berdasarkan akta pendirian tersebut yakni :
Pasal 5 : Direktur CV. Andesku Perkasa bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha dan akibatnya ;
Pasal 6 : Direktur CV. Andesku Perkasa berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar pengadilan mengenai segala macam perbuatan, baik yang bersifat pengurusan maupun pemilikan, tiada kecuali;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 dan Nomor :071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007, Terdakwa selaku Direktur CV.

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Andesku Perkasa atau Pihak Kedua, atau Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menunjuk seorang kuasa penyedia jasa sebagai pimpinan pelaksana (site manager) yang mempunyai kuasa penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan harus berada di tempat pekerjaan selama jam kerja, kecuali berhalangan tetap, dan penunjukan tersebut dilakukan secara tertulis dan kuasa penyedia jasa harus mematuhi segala petunjuk dan perintah dari pangawas teknis pekerjaan. (Pasal 4);
2. Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan keterampilannya. (Pasal 8);
3. Berpedoman/mengikuti persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.(Aanwijzing) (Pasal 9 ayat (2));
4. Menyerahkan hasil Pekerjaan kontruksi setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Pemimpin kegiatan/Pengguna Anggaran. (Pasal 9 ayat (3)) ;
5. Melakukan Penyerahan pekerjaan kepada PPTK setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) dan di tuangkan dalam berita Acara serah terima Pertama pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak kedua dan PPTK. (Pasal 17) ;
6. Melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan (100%) dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan atas beban sendiri terhadap :
 - a. Penyimpangan/kelalaian yang tidak sesuai dengan RKS termasuk Gambar ;
 - b. Kerusakan yang timbul karena kesalahan sendiri. (Pasal 17 ayat(3));
7. Melakukan penyerahan apabila setelah berakhirnya masa pemeliharaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima kedua Pekerjaan. (Pasal 17 ayat(5)) ;
8. Pengguna Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia Jasa melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum di bayar. (Pasal 17 ayat(6)) ;
9. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



dokumen kontrak, maka pengguna Jasa Bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- (Pasal 18 ayat(1)) ;

10. Membuat laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.(Pasal 21 ayat (3)) ;

11. Membuat laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.(Pasal 21 ayat (4)) ;

12. Membuat laporan bulanan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.(Pasal 21 ayat (5)) ;

13. Untuk merekam pelaksanaan proyek, membuat photo dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan ; pada saat pekerjaan masih 0 %, pada saat pekerjaan mencapai persentase sesuai pada berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran atau minimal pada saat 50 %, pada saat pekerjaan mencapai persentase 100 % (selesai dengan baik) dan semua foto di lampirkan dalam berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk permintaan pembayaran (Pasal 21 ayat (5)) ;

14. Memperbaiki pekerjaan dengan biaya sendiri bilamana hasil pekerjaan ternyata belum memenuhi syarat-syarat Pekerjaan yang di tetapkan atau terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaannya.(Pasal 22 ayat (4)) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP.Fitri) Batu Batanggui dan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan KOMPI Terdakwa telah mengangkat pelaksana Teknis sdr.Arif Firmansyah yang pada saat itu belum mempunyai klasifikasi atau sertifikasi mengenai paket pekerjaan yang di kerjakan oleh CV. Andesku Perkasa dan belum mempunyai pengalaman kerja di pembangunan jalan, dengan alasan Arif Firmansyah baru lulus SMK 3 bidang keahlian teknik bangunan ; program keahlian Teknik Gambar Bangunan ;



- Bahwa saksi ANDREAS, ST selaku pengawas teknis Dinas PU melakukan pengawasan tidak secara detail dalam kualitas dan kuantitas pekerjaan, saksi ANDREAS, ST tidak dapat mengawasi secara terus menerus yang mana saksi ANDREAS, ST terlambat menerima Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanpa tanggal April 2007 diterima pada tanggal 28 September 2007 sedangkan pelaksanaan Pekerjaan sudah berjalan sejak tanggal 23 Agustus 2007 dan pada tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 November 2007 saksi ANDREAS, ST mengikuti Diklat Prajabatan di Palangka Raya kemudian setelah pulang dari Prajabatan di Palangka Raya saksi ANDREAS, ST di Kantor disodorkan oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima 100 % beserta laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP.Fitri) Batu Batanggui yang sebelumnya sudah diarahkan oleh saksi HARY NATALIUS, SST selaku PPTK dan saksi EDY KARUSMAN, ST secara lisan maupun via telepon ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, ST, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan dan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ternyata ditemukan adanya 9 (Sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume dan berindikasi kerugian negara diantaranya 1 (satu) paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan kekurangan volume yaitu pada paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % diterima saksi HARY NATALIUS selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 188/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada Terdakwa Direktur CV. Andesku Perkasa, dengan SPM pertama (30%) Nomor SPM :036/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp. 225.105.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) SPM kedua (60%) Nomor SPM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 225.105.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dan SPM ketiga (100%) Nomor SPM : 265/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 300.140.000,- (tiga ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp. 750.350.000,- (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume yaitu :
 - Pembentukan Badan Jalan dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3;
 - Pembuatan Parit Samping dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3.000,00 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3;
 - Box Culvert dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3;
- Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN selaku Direktur CV. Andesku Perkasa , secara melawan hukum telah menyerahkan pekerjaan atau kegiatan kepada saksi HARY NATALIUS, SST. yang dilakukan dengan cara memanipulasi data penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan Daerah, Pasal 4 :

"Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 27 ayat (2) " Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
 - b. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kelima Etika Pengadaan pasal 5 Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa, huruf f.

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

c. Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak :063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21-8-2007, sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian ke-9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu Pasal 6 mengenai Cara Pembayaran ayat (4) : "Pembayaran hasil Pekerjaan akan dilakukan berdasarkan termyn, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pihak Pertama sesuai dengan prestasi pekerjaan segera setelah diajukan suatu perhitungan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak,-"

Pasal 9 mengenai Syarat-syarat Pekerjaan ayat (2) : " Pekerjaan dinyatakan 100 % apabila semua pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Pihak Pertama, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ";

Pasal 17 mengenai Penyerahan Pekerjaan dan Pemeliharaan ayat (1) : "Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 657.020.808 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus delapan rupiah) dan untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 143.142.115 (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) yang merupakan nilai dari volume pekerjaan yang tidak dikerjakan setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi dengan perincian :

No.	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1.	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115
	Jumlah		750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN (Direktur CV. Andesku Perkasa) selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 dan Nomor : 071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan saksi HARY NATALIUS, SST selaku PPTK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamandau pada tahun anggaran 2007 telah mengalokasikan dana sejumlah Rp. 8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 15 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007 yang diperuntukan 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yaitu :

NO.	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA
1.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.765.446.40
2.	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.570.560.50
3.	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	152.392.537.20
4.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	397.166.689.50
5.	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	308.947.427.90
6.	Pembentukan Jalan Batu Batanggui -Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.679.290
7.	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	57.297.730.90
8.	Peningkatan Jalan Cempaka Ujung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.754.479
9.	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	153.820.000.
10.	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	115.000.000,-
11.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	302.531.897.40

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



12.	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	382.292.878.80
13.	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3+150	4401.741.128.10
14.	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.496.846.60
15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	632.493.767.60
16.	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	105.000.000,-
17.	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	79.037.219.70
18.	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	191.667.162.60
19.	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	332.775.166
20.	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan Gorong-gorong.	291.474.610.10
21.	Pembangunan Jalan Kujan/ Batu Kotam	1.251.457.468.80
22.	Pembangunan Ruas Jalan KOMPI.	631.914.899.90

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya saksi HARY NATALIUS, SST. dengan surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanpa tanggal April 2007 menunjuk dan mengangkat saksi EDDY KARUSMAN, ST, dan sdr. AGUS IN' YULIUS, ST selaku Asisten Teknis, sdr. HARUE AMINO, ST, saksi ANDREAS, ST dan sdr. EDI WIDODO, ST. selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau ;
- Bahwa paket-paket kegiatan tersebut dilakukan pelelangan pada tanggal 20 Juli 2007 dengan hasil pemenang lelang yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HARY NATALIUS, SST. dan rekanan pemenang lelang ;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) Paket Pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan atau memenangkan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :

No.	No dan Tanggal Kontrak, Pelaksana	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
-----	-----------------------------------	-----------------	----------------------



1.	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV. Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.350.000,-
2.	071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 Andesku Perkasa	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.820.000,-

- Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan tersebut diatas, telah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % masing-masing pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Andesku Perkasa Nomor : 14 tanggal 08 Desember 2003 yang dibuat pada kantor Notaris EKO SOEMARNO, SH, dan berdasarkan akta pendirian tersebut yakni :
Pasal 5 : Direktur CV. Andesku Perkasa bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha dan akibatnya;
Pasal 6 : Direktur CV. Andesku Perkasa berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar pengadilan mengenai segala macam perbuatan, baik yang bersifat pengurusan maupun pemilikan, tiada kecuali;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 dan Nomor :071/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007, Terdakwa selaku Direktur CV. Sumber Andesku Perkasa atau Pihak Kedua, atau Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menunjuk seorang kuasa penyedia jasa sebagai pimpinan pelaksana (site manager) yang mempunyai kuasa penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan harus berada di tempat pekerjaan selama jam kerja, kecuali berhalangan tetap, dan penunjukan tersebut dilakukan secara tertulis dan kuasa penyedia jasa harus mematuhi segala petunjuk dan perintah dari pangawas teknis pekerjaan. (Pasal 4);
 2. Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan keterampilannya. (Pasal 8);
 3. Berpedoman/mengikuti persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.(Aanwijzing) (Pasal 9 ayat (2))



4. Menyerahkan hasil Pekerjaan kontruksi setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Pemimpin kegiatan/ Pengguna Anggaran. (Pasal 9 ayat (3))
5. Melakukan Penyerahan pekerjaan kepada PPTK setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) dan di tuangkan dalam berita Acara serah terima Pertama pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak kedua dan PPTK. (Pasal 17)
6. Melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan (100%) dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan atas beban sendiri terhadap :
 - a. Penyimpangan/ kelalaian yang tidak sesuai dengan RKS termasuk Gambar;
 - b. Kerusakan yang timbul karena kesalahan sendiri;(Pasal 17 ayat(3)) ;
7. Melakukan penyerahan apabila setelah berakhirnya masa pemeliharaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima kedua Pekerjaan. (Pasal 17 ayat(5)) ;
8. Pengguna Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia Jasa melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum di bayar. (Pasal 17 ayat(6)) ;
9. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna Jasa Bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;(Pasal 18 ayat(1)) ;
10. Membuat laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.(Pasal 21 ayat (3)) ;
11. Membuat laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan



dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.(Pasal 21 ayat (4)) ;

12.Membuat laporan bulanan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.(Pasal 21 ayat (5)) ;

13.Untuk merekam pelaksanaan proyek, membuat photo dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan ; pada saat pekerjaan masih 0 %, pada saat pekerjaan mencapai persentase sesuai pada berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran atau minimal pada saat 50 %, pada saat pekerjaan mencapai persentase 100 % (selesai dengan baik) dan semua foto di lampirkan dalam berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk permintaan pembayaran. (Pasal 21 ayat (5)) ;

14.Memperbaiki pekerjaan dengan biaya sendiri bilamana hasil pekerjaan ternyata belum memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang di tetapkan atau terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaannya.(Pasal 22 ayat (4)) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP.Fitri) Batu Batanggui dan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan KOMPI Terdakwa telah mengangkat pelaksana Teknis sdr.Arif Firmansyah yang pada saat itu belum mempunyai klasifikasi atau sertifikasi mengenai paket pekerjaan yang di kerjakan oleh CV. Andesku Perkasa dan belum mempunyai pengalaman kerja di pembangunan jalan, dengan alasan Arif Firmansyah baru lulus SMK 3 bidang keahlian teknik bangunan ; program keahlian Teknik Gambar Bangunan ;
- Bahwa saksi ANDREAS, ST selaku pengawas teknis Dinas PU melakukan pengawasan tidak secara detail dalam kualitas dan kuantitas pekerjaan, saksi ANDREAS, ST tidak dapat mengawasi secara terus menerus yang mana saksi ANDREAS, ST terlambat menerima Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanpa tanggal April 2007 diterima pada tanggal 28 September 2007 sedangkan pelaksanaan Pekerjaan sudah berjalan sejak tanggal 23 Agustus 2007 dan pada tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 November 2007 saksi ANDREAS, ST mengikuti Diklat Prajabatan di Palangka Raya kemudian setelah pulang dari Prajabatan di Palangka Raya saksi ANDREAS, ST di Kantor disodorkan oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima 100 % beserta laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP.Fitri) Batu Batanggui yang sebelumnya sudah diarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HARY NATALIUS, SST selaku PPTK dan saksi EDY KARUSMAN, ST secara lisan maupun via telepon ;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, ST, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan dan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ternyata ditemukan adanya 9 (Sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume dan berindikasi kerugian negara diantaranya 1 (satu) paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan kekurangan volume yaitu pada paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV. Andesku Perkasa telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,ST dan dinyatakan 100 % diterima saksi HARY NATALIUS selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 188/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Andesku Perkasa, dengan SPM pertama (30%) Nomor SPM :036/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp. 225.105.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) SPM kedua (60%) Nomor SPM :108/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 225.105.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dan SPM ketiga (100%) Nomor SPM : 265/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 300.140.000,- (tiga ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp. 750.350.000,- (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume yaitu :
 - Pembentukan Badan Jalan dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3;
 - Pembuatan Parit Samping dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3,000,00 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3;
 - Box Culvert dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3;

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN selaku Direktur CV. Andesku Perkasa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menyerahkan pekerjaan atau kegiatan kepada saksi HARY NATALIUS, SST. Selaku PPTK yang dilakukan dengan cara memanipulasi data penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban keuangan Daerah, Pasal 4 : "Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 27 ayat (2) " Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
 - b. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian Kelima Etika Pengadaan pasal 5 Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa, huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - c. Surat Perjanjian Pemborongan No. Kontrak :063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21-8-2007, sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian ke-9 (sembilan) paket pekerjaan yaitu Pasal 6 mengenai Cara Pembayaran ayat (4) : "Pembayaran hasil Pekerjaan akan dilakukan berdasarkan termyn, dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pihak Pertama sesuai dengan prestasi pekerjaan segera setelah diajukan

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perhitungan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak,-“;

Pasal 9 mengenai Syarat-syarat Pekerjaan ayat (2) :” Pekerjaan dinyatakan 100 % apabila semua pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Pihak Pertama, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan “ ;

Pasal 17 mengenai Penyerahan Pekerjaan dan Pemeliharaan ayat (1) :
 “Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 657.020.808 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus delapan rupiah) dan untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 143.142.115 (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) yang merupakan nilai dari volume pekerjaan yang tidak dikerjakan setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut yang telah dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi dengan perincian :

No.	No Kontrak	Paket Pekerjaan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Dana yang seharusnya dibayarkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1.	063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007	Pembangunan Jalan Kujan (SP- Fitri)-Batu Batanggui	750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115



	CV. Andesku Perkasa					
	Jumlah		750.350.000	592.893.673	157.456.327	143.142.115

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik tanggal 11 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 143.142.115,- (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Barang bukti :
Disita dari HANTINGAN, Jabatan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan-Nanga Bulik terdiri dari :

1. Surat perjanjian pemborongan (1 buah Asli + 1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
2. Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
3. Laporan Harian Bulan I (Agustus) ;
4. Laporan Harian Bulan II (September) ;
5. Laporan Harian Bulan III (Oktober) ;
6. Laporan Harian Bulan IV (November) ;
7. Laporan Harian Bulan V (Desember) ;
8. Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;

Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan –Batu Kotam terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV. Bangun Alam Raya ;
2. Back up Data Nomor kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV. Bangun Alam Raya ;
3. Asbuilt Drawing ;
4. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
5. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
6. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
7. Berita Acara Pembayaran Termin ;
8. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU ;
Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-(Batu Batanggui) terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Andesku Perkasa ;
2. Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui) ;
3. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007 ;
4. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
6. Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sumber Mas Abadi ;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik ;
 3. Back up data periode bulan Agustus 2007 ;
 4. Back up data periode bulan September 2007 ;
 5. Back up data periode bulan Oktober 2007 ;
 6. Back up data periode bulan November 2007 ;
 7. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
 8. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007 ;
 9. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 10. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007 ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :

- Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Pro ;
- Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan
- Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV. Lamandau Pro ;
- Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Putra ;
2. Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
3. Foto dokumentasi Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
4. Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Semut Raya ;
2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi;
3. Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;
4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;

Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Willy Pratama Jaya ;
2. Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya ;
3. Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0% ;
4. Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus) ;
5. Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September) ;
6. Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober) ;
7. Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Harapan Mulya ;
2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Pertama ;
4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;
5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
6. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
7. Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007 ;
8. Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU ;

Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV. Rimba Nusantara terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pемborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Rimba Nusantara ;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
4. Jaminan Pembayaran CV. Rimba Nusantara ;

Dokumen lain-lain :

1. CV. Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pемborongan (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase) ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Laporan Bulan Agustus-September ;
2. CV. Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan ;
 - Berita Acara Pembayaran termin ;
 - Back up data Agustus 2007 ;
 - SP2D (2 berkas) ;
3. CV. Dede Perkasa Utama :
 - SPP CV. Dede Perkasa Utama ;
 - Gambar Rencana ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima ;
- Foto-foto ;
- SP2D No. 5394 dan 2682;
- 4. CV. Kembang Turi :
 - SPP CV. Kembang Turi ;
 - SP2D No. 2878 dan 3480 ;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan ;
 - Absuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
- 5. CV. Rimba Nusantara :
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
- 6. SK Kep. DPU Kab. Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007 ;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Nyatuh Raya ;
- 7. SPP CV. Sumber Mas Abadi ;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007 ;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007 ;
- 8. SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/III/2007 ;
 - SPP CV. Tiga Bintang Perkasa ;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV. Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober ;
 - SP2D Nomor. 3393 dan 3225 ;
- 9. Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007 ;
- 10. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007 ;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 ;

12. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 ;

13. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 ;

Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa INDRAWAN Bin TJENG KIMPING ;

6. Menetapkan Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 129/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun, tanggal 22 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 143.142.115,- (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan-Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat perjanjian pemborongan (1 buah Asli + 1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
 2. Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
 3. Laporan Harian Bulan I (Agustus) ;
 4. Laporan Harian Bulan II (September) ;
 5. Laporan Harian Bulan III (Oktober) ;
 6. Laporan Harian Bulan IV (November) ;
 7. Laporan Harian Bulan V (Desember) ;
 8. Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P3JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 - Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan-Batu Kotam terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV. Bangun Alam Raya ;
 2. Back up Data Nomor kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV. Bangun Alam Raya ;
 3. Asbuilt Drawing ;
 4. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 5. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 6. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 7. Berita Acara Pembayaran Termin ;
 8. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri) – (Batu Batanggungui) terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Andesku Perkasa ;
 2. Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggungui) ;
 3. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007 ;
 4. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 6. Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sumber Mas Abadi ;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik ;
 3. Back up data periode bulan Agustus 2007 ;
 4. Back up data periode bulan September 2007 ;
 5. Back up data periode bulan Oktober 2007 ;
 6. Back up data periode bulan November 2007 ;
 7. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
 8. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007 ;
 9. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 10. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007 ;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Pro ;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
 3. Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV. Lamandau Pro;
 4. Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
 5. Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Putra ;
 2. Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 3. Foto dokumentasi Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 4. Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika ;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Semut Raya ;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi
 3. Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;
- Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Willy Pratama Jaya ;
 2. Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya ;
 3. Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0% ;
 4. Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus) ;
 5. Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September) ;
 6. Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober) ;
 7. Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya terdiri dari :

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Harapan Mulya ;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
 6. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
 7. Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 8. Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007 ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV. Rimba Nusantara terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Rimba Nusantara ;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 4. Jaminan Pembayaran CV. Rimba Nusantara ;
 - Dokumen lain-lain :
 1. CV. Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase) ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Laporan Bulan Agustus-September ;
 2. CV. Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan ;
 - Berita Acara Pembayaran termin ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back up data Agustus 2007 ;
- SP2D (2 berkas) ;
- 3. CV. Dede Perkasa Utama meliputi :
 - SPP CV. Dede Perkasa Utama ;
 - Gambar Rencana ;
 - Berita Acara Serah Terima ;
 - Foto-foto ;
 - SP2D No. 5394 dan 2682 ;
- 4. CV. Kembang Turi meliputi :
 - SPP CV. Kembang Turi ;
 - SP2D No. 2878 dan 3480 ;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan ;
 - Absuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
- 5. CV. Rimba Nusantara meliputi :
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
- 6. SK Kep. DPU Kab. Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007 ;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Nyatuh Raya ;
- 7. SPP CV. Sumber Mas Abadi ;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007 ;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007 ;
- 8. SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 ;
 - SPP CV. Tiga Bintang Perkasa ;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV. Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober ;
 - SP2D Nomor. 3393 dan 3225 ;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007 ;
10. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007 ;
11. Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 ;
12. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 ;
13. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pelaksana CV. Sartika, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm Yusuf STA 1 + 050-STA 2+050 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa INDRAWAN Bin TJENG KIMPING ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 87/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 14 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 November 2011 Nomor : 129/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 129/Akta.Pid/2011/PN.P.Bun., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan kami yang berkaitan dengan perkara yang serupa, yang juga diadili oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu perkara No. 234/Pid.Sus/2010/PN P. Bun, dengan Terdakwa Muhamad Parhan ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Parhan, membenarkan dan dapat menerima adanya pinjam meminjam perusahaan dikalangan kontraktor, meskipun pinjam meminjam itu dilakukan hanya secara lisan, tanpa tertulis, apalagi melalui akta notaris ;
3. Bahwa Pemilik Perusahaan dalam hal ini Direktur CV. Atlantik, ternyata tidak dijadikan tersangka dan tidak harus bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan pada pengadaan berbagai jenis buku dengan berbagai judul pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran ;
4. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, demikian juga Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya, tidak konsisten dalam penerapan hukum, kasus posisi yang sama, tetapi menerapkan hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir A dan B, tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan banding, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;
- b. Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan unsur "setiap orang" yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi karena tidak meliputi atas diri Terdakwa;
- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena kedudukan dan kapasitas Terdakwa sebagai orang perseorangan Direktur CV. Andesku Perkasa yang memiliki kedudukan pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- e. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, justru oleh karena unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subjek hukum dan mampu bertanggungjawab termasuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo* ;
- f. Terdakwa selaku Direktur CV. Andesku Perkasa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Ardiansyah,



MT yang mempunyai hubungan satu dengan saksi lainnya yaitu saksi Hary Natalius, SST terungkap fakta hukum bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :

- Paket pembangunan ruas Jalan Kompi yang tercantum dalam kontrak tanggal 21 Agustus 2007 dengan nilai pekerjaan Rp.631.820.000,- yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 dan telah selesai tanggal 21 Desember 2007;
 - Paket Pembangunan Jalan Simpang Kujan yang tercantum dalam kontrak dengan nilai pekerjaan Rp.750.350.000,- dimulai tertanggal 21 Agustus 2007 dan telah selesai dikerjakan pada tanggal 1 Desember 2007;
- g. Bahwa kedua paket pekerjaan tersebut oleh Terdakwa telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan-terimakan kepada Dinas PU Kabupaten Lamandau sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% yang telah ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2007;
- h. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tim Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2007 terhadap satu paket pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 ditemukan adanya kekurangan volume Pekerjaan yaitu Pembentukan Badan Jalan dalam kontrak: 3.904 M2 terpasang : 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3, dan pembuatan Parit Samping dalam kontrak :4.880,00 M2 terpasang 3.000,00 M2 sehingga selisih : 1.496,50 M3, serta Box Culvert dalam kontrak 105,00 M2 terpasang 69.00 M2 sehingga selisih 36.00 M3; sehingga pembangunan jalan kujan tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.750.350.000,- berdasarkan kontrak tanggal 21 Agustus 2007;
- i. Bahwa sesuai hasil audit laporan perhitungan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 total seluruh realisasi pembayaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Kujan sebesar Rp.750.350.000,- sedangkan dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.592.893.673,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.157.456.327,- termasuk PPN sebesar Rp.143.142.115,- ;
- j. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pekerjaan telah selesai 100% yang telah diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai volume berdasarkan kontrak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Permendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah Jo Pasal 184 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Bahwa Terdakwa Swasta/Direktur CV. Andesku Perkasa dalam pelaksanaan kontrak pembangunan ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau TA 2007 telah melakukan manipulasi pekerjaan dan telah menerima pembayaran 100%, berdasarkan audit internal yang ternyata ada kekurangan pekerjaan, berdasarkan perhitungan/audit BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp.157.456.327,- ;
- l. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena disparitas pidana antara perkara yang satu dengan yang lainnya adalah lumrah dapat saja terjadi karena setiap kasus mempunyai karakteristik tersendiri, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, perbuatan Terdakwa memanipulasi pekerjaan dan menerima pembayaran 100% adalah merupakan perbuatan dengan sengaja melawan hukum dan disadari sendiri oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan/Proyek, untuk itu beralasan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut ;
- m. Akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Andesku Perkasa penyedia jasa pembangunan pekerjaan proyek peningkatan jalan telah mempunyai hubungan causal secara yuridis yang mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp.157.456.327,- yang seharusnya tidak dibayarkan oleh negara cq. Pemerintah Daerah kepada Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Andesku Perkasa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 Oktober 2009;
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Direktur CV. Andesku Perkasa sebesar Rp.157.456.327,- ;
- o. Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi maka pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Menimbang berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor :

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



87/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 14 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 129/Pid.Sus/2011/PN. P.Bun., tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang karena berpendirian bahwa proyek yang dikerjakannya sudah benar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 87/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 14 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 129/Pid.Sus/2011/PN. P.Bun., tanggal 22 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRANI Bin GUSTI SALMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.142.115,- (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan-Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat perjanjian pemborongan (1 buah Asli + 1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P33JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
 2. Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV. Tanjung Beringin ;
 3. Laporan Harian Bulan I (Agustus) ;
 4. Laporan Harian Bulan II (September) ;
 5. Laporan Harian Bulan III (Oktober) ;
 6. Laporan Harian Bulan IV (November) ;
 7. Laporan Harian Bulan V (Desember) ;
 8. Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 - Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan-Batu Kotam terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV. Bangun Alam Raya ;
 2. Back up Data Nomor kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV. Bangun Alam Raya ;
 3. Asbuilt Drawing ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
2. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
3. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
4. Berita Acara Pembayaran Termin ;
5. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU;
- Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri) – (Batu Batanggui) terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pembedaan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Andesku Perkasa ;
 2. Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui) ;
 3. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007 ;
 4. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 6. Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sumber Mas Abadi ;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik ;
 3. Back up data periode bulan Agustus 2007 ;
 4. Back up data periode bulan September 2007 ;
 5. Back up data periode bulan Oktober 2007 ;
 6. Back up data periode bulan November 2007 ;
 7. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
 8. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007 ;
 9. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 10. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007 ;
 11. Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Pro ;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
 3. Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV. Lamandau Pro;
 4. Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
 5. Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan ;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 - Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Lamandau Putra ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013



2. Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 3. Foto dokumentasi Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 4. Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong -Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring-Road) ;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika ;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;
 - Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Semut Raya ;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi
 3. Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV. Kembang Turi ;
 - Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Willy Pratama Jaya ;



2. Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya ;
3. Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0% ;
4. Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus) ;
5. Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September) ;
6. Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober) ;
7. Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV. Willy Pratama Jaya mulai dari 0%
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Harapan Mulya ;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV. Harapan Mulya ;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007 ;
 6. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007 ;
 7. Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007 ;
 8. Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007 ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU ;
- Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV. Rimba Nusantara terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Rimba Nusantara ;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU ;
4. Jaminan Pembayaran CV. Rimba Nusantara ;
- Dokumen lain-lain :
 1. CV. Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase) ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Laporan Bulan Agustus-September ;
 2. CV. Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan ;
 - Berita Acara Pembayaran termin ;
 - Back up data Agustus 2007 ;
 - SP2D (2 berkas) ;
 3. CV. Dede Perkasa Utama meliputi :
 - SPP CV. Dede Perkasa Utama ;
 - Gambar Rencana ;
 - Berita Acara Serah Terima ;
 - Foto-foto ;
 - SP2D No. 5394 dan 2682 ;
 4. CV. Kembang Turi meliputi :
 - SPP CV. Kembang Turi ;
 - SP2D No. 2878 dan 3480 ;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan ;
 - Absuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
 5. CV. Rimba Nusantara meliputi :
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
 6. SK Kep. DPU Kab. Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007 ;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Gilang Raya Persada ;
 - SPP CV. Nyatuh Raya ;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SPP CV. Sumber Mas Abadi ;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932 ;
 - Asbuilt Drawing ;
 - Foto Dokumentasi ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama ;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007 ;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007;
8. SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 ;
 - SPP CV. Tiga Bintang Perkasa ;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV. Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober ;
 - SP2D Nomor. 3393 dan 3225 ;
9. Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007 ;
10. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007 ;
11. Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 ;
12. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 ;
13. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pelaksana CV. Sartika, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm Yusuf STA 1 + 050-STA 2+050 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa INDRAWAN Bin TJENG KIMPING ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 02 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 700 K/Pid.Sus/2013